



PUTUSAN
Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 395/Reg.K/368/2022/PA.Tmk tanggal 21 Februari 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** melawan

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum **XXXXX** beralamat di XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 506/Reg.K/368/2022/PA.Tmk tanggal 15 Maret 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa karena objek gugatan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, sebagaimana diuraikan kemudian dalam gugatan *aquo*, yang merupakan cakupan yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sehingga cukup beralasan jika gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (*forum rei sitae*), (vide pasal 118 ayat (3) HIR), yang menyatakan "...**atau** kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya **terletak barang tersebut**";
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh kantor pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
3. Atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1 XXXXX (30 Maret 2006)
 - 3.2 XXXXX (20 Mei 2012)
 - 3.3 XXXXX (31 Oktober 2016)
4. Bahwa pada awal tahun 2019 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap diri Penggugat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, gugatan mana kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor XXXXX/Pdt.G/PA.Tmk tertanggal 15 Mei 2019, dan berdasarkan akta cerai nomor 661/AC/2019/PA.Tmk tanggal 21 Mei 2019, dan terhadap putusan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga gugatan *aquo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 86 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
5. Bahwa gugatan *aquo* sebagai akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 37

Halaman 2 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta semasa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, sesuai apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 35 Ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 1 huruf f Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adapun yang menjadi objek harta bersama tersebut adalah:

5.1 Uang Tunai dan Benda Tidak Bergerak

- a. 1 unit rumah tinggal yaitu berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen yang terletak di XXXXX, yang sudah dijual bersama oleh Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2019 seharga Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), atas hasil penjualan tersebut kemudian dibayarkan hutang Bersama yaitu ke bank BTN Cabang Tasikmalaya sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga sisa uang hasil penjualan rumah tersebut adalah sebesar $Rp. 415.000.000 - Rp. 188.000.000 = \text{Rp. 227.000.000,-}$ (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), atas sisa penjualan rumah tersebut dikuasai seluruhnya dan sepenuhnya oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberikan hak Penggugat sepeserpun sampai dengan gugatan *aquo* diajukan;
- b. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DISKUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, atas nama pemegang ijin Hak Guna Usaha yaitu XXXXX (*Penggugat*) dan atas satu unit kios toko tersebut apabila dipindahtangankan hak guna usahanya kepada pihak lain maka Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan kompensasi sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dari pemegang hak guna usaha yang baru.



Sampai gugatan *aquo* diajukan objek tersebut **dikuasai oleh Tergugat**;

c. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DISKUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, atas nama Pemegang ijin Hak Guna Usaha yaitu XXXXX (*Penggugat*) dan atas satu unit kios toko tersebut apabila dipindahtangankan hak guna usahanya kepada pihak lain maka Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan kompensasi sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dari pemegang hak guna usaha yang baru. Sampai gugatan *aquo* diajukan objek tersebut **dikuasai oleh Tergugat**;

d. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomr 336 yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DISKUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, dan atas satu unit kios toko tersebut apabila dipindahtangankan hak guna usahanya kepada pihak lain maka Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan kompensasi sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dari pemegang hak guna usaha yang baru. Sampai gugatan *aquo* diajukan objek tersebut **dikuasai oleh Tergugat**;
Sehingga atas uraian diatas, total nilai harta bersama berupa uang tunai dan benda tidak bergerak setelah dipotong hutang bersama yaitu kepada bank BTN Cabang Tasikamalaya adalah sebesar **Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah)**;



5.2 Benda Bergerak

No	Jenis Barang	Perkiraan harga saat ini (Rp.,-)	Saat ini dikuasai oleh
1	1 Unit kendaraan roda empat, <i>pick up</i> merk Suzuki Futura, warna hitam No.Pol Z 8654 KI Tahun 2016, berikut STNK dan BPKB;	80.000.000	Tergugat
2	1 Unit kendaraan roda empat sedan civic Nova, warna merah, berikut satu set audio mobil dan <i>subwoofer</i> , berikut STNK dan BPKB;	65.000.000	Tergugat
3	1 Unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna putih, No.pol Z 4297 PF tahun 2013, berikut STNK dan BPKB;	8.000.000	Tergugat
4	1 unit kendaraan roda dua Motor Trail Anak;	10.000.000	Tergugat
5	1 unit TV LED 40" Merk LG	15.000.000	Tergugat
6	1 Set Kursi tamu	5.000.000	Tergugat
7	1 unit HP merk Oppo F7 Pro	5.500.000	Tergugat
8	1 unit Kulkas Samsung 2 pintu	7.000.000	Tergugat
9	1 unit Mesin Cuci Merk SHARP	1.800.000	Tergugat
10	1 unit Lemari Kaca & Isinya	10.000.000	Tergugat
11	1 unit Lemari pendek	700.000	Tergugat
12	1 unit Lemari anak	500.000	Tergugat
13	1 set Kursi sofa	4.000.000	Tergugat
14	1 set Home Theater	4.000.000	Tergugat
15	1 set Perlengkapan Karaoke	10.000.000	Tergugat
16	1 unit Spring Bed	2.000.000	Tergugat
17	1 unit Kasur Busa	1.500.000	Tergugat
18	2 unit AC	3.000.000	Tergugat
19	1 set lampu Kristal	2.000.000	Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	1 set Tupperware	7.000.000	Tergugat
21	1 unit magic com merk Yongma	500.000	Tergugat
22	1 unit dispenser merk polytron	500.000	Tergugat
23	1 unit Blender merk Philip	500.000	Tergugat
24	1 unit kompor gas merk Rinnai	250.000	Tergugat
25	1 unit oven listrik	1.000.000	Tergugat
26	1 unit lemari piring	1.000.000	Tergugat
27	8 lusin piring keramik	4.800.000	Tergugat
28	2 unit jemuran	750.000	Tergugat
29	1 unit kendaraan roda dua Merk Yamaha MIO GT (warna putih) no.pol Z 5527 MD, dan STNK	5.000.000	Penggugat (BPKB ada dikuasai oleh Tergugat)
Rp. 256.300.000			

Sehingga atas uraian diatas, total nilai harta bersama berupa benda bergerak adalah sebesar **Rp. 256.300.000 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);**

5.3 Piutang atau Tagihan

- Piutang / tagihan kepada Sdr. XXXXX yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;**
- Piutang / tagihan kepada Sdr Ujang Loka yaitu sebesar **Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;**
- Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 15.900.000,- (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;**
- Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;**
- Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**

Sehingga atas uraian diatas, total nilai harta bersama berupa Piutang atau tagihan adalah sebesar **Rp. 82.900.000 (delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);**



5.4 Stok Barang dan Laba Usaha Bersama

a. Stok Barang Usaha Bersama

Usaha bersama yang dimaksud adalah usaha penjualan atau perdagangan sayuran segar yang semula dikelola sepenuhnya oleh Penggugat, tetapi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengambil alih usaha bersama tersebut sepenuhnya, terhitung sejak terjadi perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yaitu pada tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan gugatan *aquo* diajukan. Sejak pengambil alihan tersebut terdapat stok barang dan apabila dihargai dengan uang sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**;

b. Laba Usaha

Bahwa laba usaha merupakan harta bersama, terhadap laba usaha yang didasarkan angka 5.4 huruf a diatas, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan gugatan *aquo* diajukan Penggugat tidak mendapatkan haknya dari laba usaha tersebut. Laba bersih setelah dipotong seluruh operasional usaha termasuk gaji karyawan dan modal pokok tersebut setiap harinya rata- rata sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, atau rata-rata **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** setiap bulannya, Sehingga laba usaha bersama milik Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagikan adalah Rp. 15.000.000 X 34 bulan yaitu **Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)**.

Sehingga atas uraian diatas, total nilai harta bersama berupa stok barang dan laba usaha yang merupakan Harta Bersama yang belum dibagikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar **Rp. 515.000.000 (lima ratus lima belas juta rupiah)**;

6. Bahwa atas uraian harta bersama diatas, tidak serta merta peran Tergugat sendiri dalam bekerja, namun juga Pengugat turut serta bekerja untuk menopang lancarnya jalan usaha bersama Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat menjalankan peran ganda (*double burden*) *in casu* pada satu sisi Penggugat sebagai Ibu rumah tangga dan satu sisi lain sebagai pencari nafkah juga, sehingga cukup beralasan jika Pengugat mendapatkan porsi lebih besar dalam pembagian Harta Bersama (*gono gini*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yang menegaskan bahwa: Isteri yang menjalankan peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat diberikan bagian harta bersama melebihi mantan suaminya

(Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 78K/Ag/2021, tanggal 26 Maret 2021);

8. Bahwa besaran dimaksud dalam angka 7 (tujuh) gugatan *aquo*, yaitu bagian lebih besar atas diri seorang mantan isteri (*in casu* Penggugat) merujuk pada putusan perkara nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT adalah sebesar (2/3) dua pertiga bagian dari total Harta Bersama;

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana diuraikan dalam angka 5.1 (*benda tidak bergerak*), 5.2 (*Uang tunai dan benda bergerak*), dan 5.3 (*piutang atau tagihan*) dengan berdasar pada **yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor 78K/Ag/2021, tanggal 26 Maret 2021** Jo putusan perkara nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT, karena Penggugat menjalankan peran ganda (*double burden*) **yaitu** sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah sekaligus, maka tidak berlebihan jika Penggugat menuntut 2/3 bagian dari total Harta Bersama yaitu dengan perhitungan **Rp. 706.200.000,-** (*tujuh ratus enam juta dua ratus ribu rupiah*) $\times \frac{2}{3}$ (*dua per tiga*) = **Rp. 470.800.000,-** (*empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), dan terhadap Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 5.4 (*stok barang dan laba usaha bersama*) karena dijalankan oleh Tergugat sendiri dan Pengugat tidak ikut lagi menjalankan usaha tersebut, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan gugatan *aquo* diajukan, dengan merujuk pada pasal 97 Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam **Pengkuat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama** sebagaimana dimaksud dalam angka 5.4 gugatan *aquo*, yaitu **Rp. 515.000.000,-** (*lima ratus lima belas juta rupiah*) $\times \frac{1}{2}$ (*satu per dua*)

Halaman 8 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= **Rp. 257.500.00,-** (*dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), sehingga cukup beralasan hukum jika Penggugat mendapatkan hak bagian harta bersama sebesar **Rp. 728.300.000,-** (*tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*);

9. Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana disebutkan dalam angka 5.3 gugatan *aquo* (piutang atau tagihan), maka untuk memudahkan secara teknis tanpa mengurangi hak hukum Penggugat dan Tergugat maka cukup berasalan hukum jika ditetapkan sebagai berikut:

9.1. Hak Tagih Penggugat kepada :

- a. XXXXX yaitu **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*)
- b. Ujang Loka yaitu **Rp 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*)
- c. XXXXX yaitu **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*)
- d. XXXXX yaitu **Rp. 200.000,-** (*dua ratus ribu rupiah*)

Sehingga Total Hak Tagih Penggugat adalah **Rp. 55.200.000,-** (*Lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) atau sebesar **2/3 bagian** dari Total Piutang yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagikan;

9.2. Hak Tagih Tergugat kepada :

- a. XXXXX yaitu **Rp. 15.700.000,-** (*lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah*)
- b. XXXXX yaitu **Rp. 12.000.000,-** (*dua belas juta rupiah*)

Sehingga Total Hak Tagih Tergugat adalah **Rp. 27.700.000,-** (*Dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*) atau sebesar **1/3 bagian** dari Total Piutang yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagikan;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan Mengadili perkara *aquo* untuk memerintahkan kepada Tergugat supaya mentaati putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan menyerahkan Hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 9 (sembilan) gugatan *aquo* yaitu sebesar **Rp. 728.300.000,-** (*tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus*

Halaman 9 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



ribu rupiah) kepada Penggugat secara sukarela, sekaligus dan seketika, dan untuk mencegah terjadinya pengalihan asset harta bersama terhadap pihak lain oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum jika Pengugat memohon untuk diletakan **sita marital** sesuai dengan ketentuan pasal pasal 78 huruf c Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terhadap objek:

10.1. Benda Tidak Bergerak :

- a. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, atas nama XXXXX (Penggugat);
- b. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, XXXXX (Penggugat);
- e. 1 unit Kios toko Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomr 336 yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021;

Halaman 10 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



10.2. Benda Bergerak

- a. 1 Unit kendaraan roda empat, *pick up* merk Suzuki Futura, warna hitam No.Pol Z 8654 KI Tahun 2016, berikut STNK dan BPKB;
- b. 1 Unit kendaraan roda empat sedan civic Nova, warna merah, berikut satu set audio mobil dan *subwooper*, berikut STNK dan BPKB;
- c. 1 Unit kendaraan roda dua Honda Beat warna putih, No.pol Z 4297 PF tahun 2013, berikut STNK dan BPKB;
- d. 1 unit kendaraan roda dua Motor Trail Anak;
- e. 1 unit TV LED 40" Merk LG;
- f. 1 Set Kursi tamu;
- g. 1 unit HP merk Oppo F7 Pro;
- h. 1 unit Kulkas Samsung 2 pintu;
- i. 1 unit Mesin Cuci Merk SHARP;
- j. 1 unit Lemari Kaca & Isinya;
- k. 1 unit Lemari pendek;
- l. 1 unit Lemari anak;
- m. 1 set Kursi sofa;
- n. 1 set Home Theater;
- o. 1 set Perlengkapan Karaoke;
- p. 1 unit Spring Bed;
- q. 1 unit Kasur Busa;
- r. 2 unit AC;
- s. 1 set lampu Kristal;
- t. 1 set Tupperware;
- u. 1 unit magic com merk Yongma;
- v. 1 unit dispenser merk polytron;
- w. 1 unit Blender merk Philip;
- x. 1 unit kompor gas merk Rinnai;
- y. 1 unit oven listrik;
- z. 1 unit lemari piring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 8 lusin piring keramik;
- bb. 2 unit jemuran dan ;
- cc. 1 buah BPKB MIO GT (warna putih) no.pol Z 5527 MD

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara *aquo* untuk kiranya dapat memutuskan, sebagai berikut:

Dalam Provisi

Meletakkan sita marital terhadap objek harta bersama Antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

1. Benda Tidak Bergerak :

- b. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, atas nama XXXXX (Penggugat);
- c. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, XXXXX (Penggugat);
- d. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomr 336 yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021;

2. Benda Bergerak

Halaman 12 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 Unit kendaraan roda empat, *pick up* merk Suzuki Futura, warna hitam No.Pol Z 8654 KI Tahun 2016, berikut STNK dan BPKB;
- b. 1 Unit kendaraan roda empat sedan civic Nova, warna merah, berikut satu set audio mobil dan *subwooper*, berikut STNK dan BPKB;
- c. 1 Unit kendaraan roda dua Honda Beat warna putih, No.pol Z 4297 PF tahun 2013, berikut STNK dan BPKB;
- d. 1 unit kendaraan roda dua Motor Trail Anak;
- e. 1 unit TV LED 40" Merk LG;
- f. 1 Set Kursi tamu
- g. 1 unit HP merk Oppo F7 Pro;
- h. 1 unit Kulkas Samsung 2 pintu;
- i. 1 unit Mesin Cuci Merk SHARP;
- j. 1 unit Lemari Kaca & Isinya;
- k. 1 unit Lemari pendek;
- l. 1 unit Lemari anak;
- m. 1 set Kursi sofa;
- n. 1 set Home Theater;
- o. 1 set Perlengkapan Karaoke;
- p. 1 unit Spring Bed;
- q. 1 unit Kasur Busa;
- r. 2 unit AC;
- s. 1 set lampu Kristal;
- t. 1 set Tupperware;
- u. 1 unit magic com merk Yongma;
- v. 1 unit dispenser merk polytron;
- w. 1 unit Blender merk Philip;
- x. 1 unit kompor gas merk Rinnai;
- y. 1 unit oven listrik;
- z. 1 unit lemari piring;
- aa. 8 lusin piring keramik;
- bb. 2 unit jemuran dan;
- cc. 1 buah BPKB MIO GT (warna putih) no.pol Z 5527 MD.

Halaman 13 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk melakukan eksekusi terhadap objek sita marital tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1. Uang Tunai dan Benda Tidak Bergerak

a. Uang tunai sebesar **Rp. 227.000.000,-** (*dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah*), yang didapat dari Hasil penjualan 1 unit rumah tinggal yaitu berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen yang terletak di XXXXX yaitu Rp 415.000.000,- (*Empat ratus lima belas juta rupiah*) di kurangi untuk pembayaran Hutang Bersama yaitu ke bank BTN Cabang Tasikmalaya sebesar Rp 188.000.000,- (*Seratus delapan puluh delapan juta rupiah*) yang saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

b. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, atas nama XXXXX (Penggugat);

c. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, XXXXX (Penggugat);

d. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomr 336 yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar

Halaman 14 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021;

2.2 Benda Bergerak

- a. 1 Unit kendaraan roda empat, *pick up* merk Suzuki Futura, warna hitam No.Pol Z 8654 KI Tahun 2016, berikut STNK dan BPKB;
- b. 1 Unit kendaraan roda empat sedan civic Nova, warna merah, berikut satu set audio mobil dan *subwooper*, berikut STNK dan BPKB;
- c. 1 Unit kendaraan roda dua Honda Beat warna putih, No.pol Z 4297 PF tahun 2013, berikut STNK dan BPKB;
- d. 1 unit kendaraan roda dua Motor Trail Anak;
- e. 1 unit TV LED 40" Merk LG;
- f. 1 Set Kursi tamu
- h. 1 unit HP merk Oppo F7 Pro;
- i. 1 unit Kulkas Samsung 2 pintu;
- j. 1 unit Mesin Cuci Merk SHARP;
- k. 1 unit Lemari Kaca & Isinya;
- l. 1 unit Lemari pendek;
- m. 1 unit Lemari anak;
- n. 1 set Kursi sofa;
- o. 1 set Home Theater;
- p. 1 set Perlengkapan Karaoke;
- q. 1 unit Spring Bed;
- r. 1 unit Kasur Busa;
- s. 2 unit AC;
- t. 1 set lampu Kristal;
- u. 1 set Tupperware;
- v. 1 unit magic com merk Yongma;
- w. 1 unit dispenser merk polytron;

Halaman 15 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 unit Blender merk Philip;
- y. 1 unit kompor gas merk Rinnai;
- z. 1 unit oven listrik;
- aa. 1 unit lemari piring;
- bb. 8 lusin piring keramik;
- cc. 2 unit jemuran dan;
- dd. 1 unit kendaraan roda dua Merk Yamaha MIO GT (warna putih) no.pol Z 5527 MD, berikut STNK dan BPKB.

2.3 Piutang atau Tagihan

Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah);

- a. Piutang / tagihan kepada Sdr Ujang Loka yaitu sebesar **Rp 5.000.000,-** (lima juta rupiah);
- b. Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 15.900.000,-** (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 12.000.000,-** (dua belas juta rupiah);
- d. Piutang / tagihan kepada Sdr Ateng/Rukiyah yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah);

2.4. Stok Barang dan Laba Usaha Bersama

- a. Stok Barang Usaha Bersama sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan
- b. Laba Usaha Bersama Rp. 15.000.000 X 34 bulan yaitu **Rp. 510.000.000,-** (lima ratus sepuluh juta rupiah);

3. Menetapkan :

3.1 Hak Tagih Penggugat kepada :

- a. XXXXX yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Ujang Loka sebesar **Rp 5.000.000,-** (lima juta rupiah)
- c. Ateng/Rukiyah sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah)
- d. XXXXX sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Hak Tagih Tergugat kepada :

- a. XXXXX sebesar **Rp. 15.700.000,-** (*lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah*)
 - b. XXXXX sebesar **Rp. 12.000.000,-** (*dua belas juta rupiah*);
4. Memutuskan bagian Penggugat dari Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah :
- 4.1 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari Rp. 623.300.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari harta bersama berupa Uang Tunai, benda tidak bergerak dan benda bergerak yaitu sebesar **Rp. 415.533. 000** (*empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
 - 4.2. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) yang bersumber dari harta bersama berupa Stok barang usaha bersama dan Laba Usaha Bersama yang belum dibagikan yaitu sebesar **Rp. 257.500.00,-** (*dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Memutuskan bagian Tergugat dari Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah :
- 5.1. $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari Rp. 623.300.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari harta bersama berupa Uang Tunai, benda tidak bergerak dan benda bergerak yaitu sebesar **Rp. 207.767. 000** (*dua ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
 - 5.2. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) yang bersumber dari harta bersama berupa Stok barang usaha bersama dan Laba Usaha Bersama yang belum dibagikan yaitu sebesar **Rp. 257.500.00,-** (*dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan perkara *a quo* terdapat upaya hukum (***uitvoerbaar bij voorrad***);
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;



8. Membebaskan biaya sesuai hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat didampingi kuasa telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis hakim selama persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan dengan musyawarah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Maret 2022, menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik melalui e-court sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

E K S E P S I :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas dakui;

2. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa, dalam perkara ini gugatan Para Penggugat telah Kurang Pihak dikarenakan sebagaimana Posita dan Petitum Gugatan ada permintaan **mengenai pembagian Piutang atau Tagihan kepada orang lain**, sehingga orang yang memiliki hutang tersebut harus dimasukkan sebagai pihak, karena efek hukum dari gugatan a-quo bukan hanya berdampak kepada Penggugat dan Tergugat, namun pula kepada orang yang memiliki hutang tersebut.

3. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sebab mengenai harta tidak bergerak, yang tidak disebutkan batas-batasnya dan tidak dicantumkan pula luas tanahnya maka gugatan yang demikian harus tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Dan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

Bawa selain itu, mengenai barang yang bergerak pun, Penggugat tidak menyebutkannya secara jelas, sehingga gugatan yang demikian harus tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, sepatutnyalah gugatan para penggugat harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Segala yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah perceraian ada pernyataan dari Penggugat kepada Tergugat bahwa Harta Bersama untuk Tergugat semuanya asal hutang Tergugat dibayar. Bahwa namun kenyataannya sekarang Penggugat malah mengajukan gugatan Harta Bersama, Padahal hutang Penggugat telah dibayar Tergugat;
3. Bahwa semua nominal yang dimasukkan Penggugat dalam gugatan hanya mengira-ngira dan hanya imajinasi Penggugat belaka, karena itu Penggugat menolaknya;
4. Bahwa Penggugat menolak hasil usaha yang diperoleh Tergugat setelah adanya perceraian dengan Penggugat harus dibagi dengan Penggugat, karena itu merupakan hasil usaha Tergugat yang harus dibagi dengan keluarga baru Tergugat.
5. Bahwa selama ini Tergugat masih suka mengirimkan uang kepada Penggugat setiap minggunya sebesar Rp.700.000,- dari tanggal 15 mei 2019 sampai Januari 2022. Bahwa selain itu Tergugat juga masih membayar biaya sekolah anak, kebutuhan wisata, ulang tahun anak dan lain-lain. Bahwa ada pun mulai bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.400.000 per minggunya.

Halaman 19 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak cara pembagian Harta Bersama yaitu 2/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk Tergugat, karena selama ini yang menafkahi adalah Tergugat, Penggugat hanya membantu Tergugat dan yang mengurus anak pun bersama, sehingga tidak patut apabila adanya pembagian yang demikian.

Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

7. Bahwa mengenai Sita Marital Majelis Hakim harus menolaknya karena :

- Berdasarkan **Pasal 95 KHI** memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian. Sedangkan, **Pasal 136 ayat (2) KHI** mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian. Jadi, berdasarkan **Pasal 95 KHI** dan **Pasal 136 ayat (2) KHI**, pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama.
- Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Vide SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962).

Bahwa dalam perkara a-quo Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, seluruh dalil dan hal yang dikemukakan dalam Konvensi, mohon dianggap dikemukakan juga dalam rekonvensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa setelah Penggugat drk dan Tergugat drk bercerai, ternyata Tergugat drk memiliki banyak hutang kepada orang lain, dan Tergugat

Halaman 20 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

drk mengikrorkan kepada Penggugat drk bahwa Harta Bersama untuk Penggugat drk asal bayar hutang Tergugat drk, namun sekarang kenyataannya lain;

3. Bahwa karena banyak yang nagih atas hutang Tergugat drk, maka Penggugat drk membayarnya yaitu kepada :

- Sarif	:	
Rp.30.000.000,-		
- Nanang	:	
Rp.1.500.000,-		
- Nanang	:	Rp.
3.000.000,-		
- Bu Mimin	:	Rp.
2.500.000,-		
- Tukang Baju	:	
Rp.2.000.000,-		
- Ade Ako	:	
Rp.20.000.000,-		
- Pak RT	:	Rp.
3.000.000,-		
- Hutang Krudung	:	Rp.
2.000.000,-		
- Nenek Tergugat drk	:	
Rp.3.000.000,-		
- Bekas Bangunan Nenek Tergugat drk	:	
Rp.20.000.000,-		
- Jual Motor Beat Putih	:	Rp.
6.500.000,-		
- Jual Motor Beat Hitam	:	Rp.
6.000.000,-		
- Jual Motor PCX	:	
:Rp18.000.000,-		

Halaman 21 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual Kulkas Minuman
:Rp.3.000.000,-
- Jual Segala Makanan di Warung :Rp.5.000.000,-
- Tergugat drk menggelapkan uang presentase:
Rp.40.000.000,-

Jadi Total semuanya sejumlah

Rp.165.500.000,-

Bahwa atas hutang tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat drk, karena Penggugat drk tidak mengetahui peruntukan uang tersebut, sehingga Tergugat drk harus membayar uang tersebut kepada Penggugat drk karena telah dibayar oleh Penggugat drk.

4. Bahwa Penggugat drk walaupun sudah cerai memberikan uang kepada Tergugat drk sebesar Rp.700.000 (perbulan) dari tanggal 15 Mei 2019 sampai januari 2022 sehingga jumlah total = Rp.91.000.000

5. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai sekarang Penggugat drk memberikan uang kepada Tergugat drk sebesar Rp.400.000 (perbulan) kalau ditotal = Rp 3.200.000,-

6. Bahwa selain itu setelah perceraian Penggugat drk memberikan uang kepada Tergugat drk untuk bayaran sekolah anak, piknik anak diluar bekal dan lain-lain sebesar = Rp.60.000.000,-

7. Bahwa selain itu Penggugat drk dan Tergugat drk memiliki harta bersama yang sekarang dikuasai Tergugat drk yaitu satu unit motor kharisma.

Berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebagaimana uraian tersebut diatas ,maka kami sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat drk untuk membayar atas hutang sebagaimana posita angka 3 kepada Penggugat drk yaitu sebesar **Rp. 165.500.000,-**
3. Menghukum Tergugat drk untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan Penggugat drk kepada Tergugat drk yaitu sebesar Rp.91.000.000,- + 60.000.000,- + 3.200.000 = **Rp.154.200.000,-**
4. Menyatakan Satu Unit Motor Kharisma adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara elektronik melalui e-court sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya, yang disertai eksepsi dan rekonvensi harus diuji, **apakah benar** para kuasa hukum Tergugat dalam surat kuasa khususnya **diberikan kuasa untuk mengajukan eksepsi dan rekonvensi oleh Tergugat ?**, jika tidak diberikan kewenangan maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara **aquo untuk secara hukum mengesampingkan** jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya pada bagian eksepsi dan rekonvensi, jika ternyata kuasa hukum Tergugat diberikan kuasa untuk menyampaikan pula eksepsi dan rekonvensi dalam jawabannya maka Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut;

MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK

Halaman 23 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



3. Bahwa **Kewenangan untuk menentukan tentang siapa saja yang akan digugatnya** adalah kewenangan Penggugat, hal ini sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 305K/SIP/1974, dan dengan mengacu pada pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" hal. 3 menegaskan bahwa:... dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang dianggap merugikan Penggugat adalah Tergugat, bukan orang-orang atau subjek hukum utang-piutang pada bagian piutang gugatan *a quo*, sehingga Penggugat menggugat Penggugat karena memang Tergugat lah yang menguasai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan pemisahan harta bersama, maka tegas dan jelas subjek hukum dalam persoalan menyangkut harta bersama adalah antara mantan suami dan mantan isteri (*in casu* Pengugat dengan Tergugat)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan jika eksepsi Tergugat mengenai **gugatan kurang pihak** haruslah **dinyatakan DITOLAK menurut Hukum**;

MENGENAI GUGATAN TIDAK JELAS

4. Bahwa Tergugat tidak cermat dan jelas tidak teliti dalam membaca, menelaah dan memahami gugatan Penggugat, sehingga terjadi *misspersepsi* dalam mentransfer jawaban oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya;

5. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam hal ini bukanlah mengenai harta tidak bergerak di XXXXX yang memerlukan data fisik dan data yuridis secara holistik, kami Penggugat telah menjelaskan secara Gamblang dan jelas pada Surat Gugatan kami yang menyatakan bahwa objek sengketa atas benda bergerak dimaksud bukan mengenai objek tanah dan bangunannya, **melainkan hasil penjualan** atas obejek tanah dan bangunan tersebut (*Vide Surat gugatan Penggugat pada Halaman 3*



Angka 5.1 huruf a), terdapat frasa “**hasil penjualan...**”, sehingga objek sengketa adalah bukan tanah dan bangunan pada XXXXX melainkan “**UANG**” hasil penjualan objek tersebut yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;

6. Bahwa Eksepsi Tergugat dalam hal ini telah **GAGAL PAHAM** dalam mengartikan Surat Gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979, karena mengenai objek tidak bergerak yang dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat pada angka 5.1 huruf b, c dan d bukanlah mengenai tanah dan bangunan dengan alas hak **Sertifikat Hak Milik (SHM)** melainkan mengenai Kios di Pasar Cikurubuk dengan alas **Hak Guna Usaha (HGU)**, sementara jika dibaca secara utuh menyeluruh dan holistik putusan nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 berbasis pada **Sertifikat HAK Milik (SHM)** sehingga **landasan yuridis** dari yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat *in casu* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 jelas-jelas tidak nyambung dengan perkara aquo, karena dalam gugatan *a quo*, yang dimaksud harta tidak bergerak adalah mengenai **HGU bukan SHM** pada pasar Cukurubuk (*vide* gugatan hal. 3 angka 5.1 huruf b,c dan d);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas, tidak mempunyai dasar hukum, maka menurut hukum eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas **haruslah dinyatakan DITOLAK**;

DALAM POKOK PEKARA

8. Bahwa dalam repliek pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap juga termasuk bagian dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara *a quo*;

9. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat;



10. Bahwa **tidak benar** Penggugat telah memberikan pernyataan akan memberikan harta bersama bagian Penggugat kepada Terugugat, hal itu merupakan jawaban Tergugat yang mengada-ngada dan ilusi semata;
11. Bahwa terhadap dalil pokok perkara angka 3 (tiga) jawaban Tergugat, akan dibuktikan dan tidak perlu dikomentari lebih jauh;
12. Bahwa hasil usaha tersebut terdapat bagian Penggugat dan hak hukum Penggugat yang melekat, **karena hasil usaha tersebut bersumber dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat** harta bersama mana **belum ada pembagian** secara hukum antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga diajukan gugatan *aquo*, karenanya dalil Tergugat angka 4 (empat) haruslah dinyatakan untuk **ditolak**;
13. Bahwa atas apa yang disampaikan Tergugat dalam angka 5 (lima) bagian pokok perkara tidak benar dan terkesan **memelintir Fakta**, karena uang yang diberikan oleh Tergugat diberikan langsung kepada anak-anak Tergugat dengan Penggugat yaitu anak kedua dan anak ketiga yang Bernama XXXXX dan XXXXX dan itupun harus diambil sendiri ke pasar cikurubuk yang kemudian anak tersebut diantar oleh Penggugat tetapi Penggugat tidak menemui Tergugat secara langsung, kemudian anak-anak yang Bernama XXXXX dan XXXXX setelah menerima uang dari Tergugat menitipkan uang tersebut kepada Penggugat untuk kebutuhan biaya kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, meliputi keperluan pendidikan, kesehatan, makan, pakaian dan jajan, serta biaya lain-lain kebutuhan anak-anak yang sifatnya tidak rutin seperti ulang tahun anak-anak juga wisata anak-anak, berdasarkan apa yang telah terurai diatas, **jelas Penggugat tidak pernah menerima pemberian dari Tergugat (sebagaimana telah didalilkan Tergugat dan Jawabanya)** selama sudah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dari sini saja sudah terlihat jelas apa yang didalilkan Tergugat dalam Surat Jawabanya **tidak secara utuh dan menyeluruh** karena ada beberapa Fakta yang tidak diungkapkan Tergugat dalam jawabanya secara fair, **yaitu siapa yang menerima uang dari Tergugat ? dan untuk kepentingan apa Tergugat memberikan uang tersebut ? karena Faktanya** uang yang Tergugat



berikan itu diberikan langsung oleh Tergugat kepada anak-anaknya yaitu anak-anak yang bernama XXXXX dan XXXXX yang mana dipergunakan untuk kebutuhan kedua anak tersebut dan Penggugat tidak pernah sama sekali menerima dan menikmati pemberian uang dari Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa Tergugat secara tegas mengakui nyata-nyata Penggugat ikut terlibat dalam usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat (*Vide* jawaban Tergugat hal 3 angka 6), hal ini merupakan pengakuan yang bulat dan harus diterima sebagai pembuktian yang kuat (*bewijsmiddel*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHperdata dan ketentuan Pasal 164 HIR, sehingga posita 7 gugatan *a quo* Jo petitum angka 3, 4 dan 5 gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan terbukti secara hukum karenanya petitum Penggugat sepanjang mengenai pembagian 2/3 bagian Penggugat atas harta bersama cukup beralasan **untuk dikabulkan**;

15. Bahwa terhadap dalil Tergugat angka 7 (tujuh) mengenai sanggahan Pasal 95 Jo Pasal 136 ayat (2) KHI adalah mengada-ada, karena dalam ketentuan tersebut tidak secara tegas disebutkan nomenklatur tentang "sita marital", maka menurut hukum bantahan Tergugat mengenai sita marital **haruslah dinyatakan untuk ditolak**;

16. Bahwa dalam ketentuan Pasal 95 Jo 136 ayat (2) KHI menegaskan tentang sita atas harta bersama yang khawatir digunakan oleh salah satu pihak dari suami-isteri atau mantan suami-mantan isteri karena adanya hak salah satu pihak yang dikuasai oleh pihak lainnya;

17. Bahwa dalil Tergugat angka 7 (tujuh) mengenai sengketa tanah yang harus disebutkan batasnya adalah tanah dengan alas hak SHM, sementara dalam objek perkara mengenai benda tidak bergerak tidak ada yang menyangkut SHM sehingga tidak mengharuskan adanya syarat impersit melepaskan kewajiban pencantuman data fisik dan data yuridis sebagaimana ketentuan **Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, karena :

17.1. Terhadap posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo angka 5.1 huruf a betul beralas hak SHM, namun objek gugatan



tersebut bukan mengenai objek tanah, melainkan **hasil penjualan** objek tersebut yang telah dijual Bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2019 seharga **Rp. 415.000.000,-** (*empat ratus lima belas juta rupiah*), atas hasil penjualan tersebut kemudian dibayarkan hutang Bersama yaitu ke bank BTN Cabang Tasikmalaya sebesar **Rp. 188.000.000,-** (*seratus delapan puluh delapan juta rupiah*) sehingga sisa uang hasil penjualan rumah tersebut adalah sebesar $\text{Rp. } 415.000.000 - \text{Rp. } 188.000.000 = \text{Rp. } 227.000.000,-$ (**dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah**), atas sisa penjualan rumah tersebut saat ini dikuasai seluruhnya dan sepenuhnya oleh Tergugat ;

DALAM REKONVENSI

18. Bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selanjutnya mohon disebut **P.dK/T.dR** dalam bagian konvensi mohon dianggap menjadi satu bagian dalam rekonvensi ini sepanjang dianggap relevan untuk membantah dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk selanjutnya mohon disebut **T.dK/P.dR**;

19. Bahwa secara tegas **P.dK/T.dR** menolak dalil **T.dK/P.dR** yang menyatakan bahwa **P.dK/T.dR** memiliki banyak hutang setelah bercerai dengan **T.dK/P.dR**, dan kemudian **T.dK/P.dR** membayar hutang (*quod non*) **P.dK/T.dR**, dan kemudian **P.dK/T.dR** menyatakan tidak akan menuntut harta bersama dengan catatan **T.dK/P.dR** membayar hutang **P.dK/T.dR**, dalil ini adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, karenanya **P.dK/T.dR** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **T.dK/P.dR** pada Jawaban DALAM REKONVENSI angka 3 tersebut

Bahawa **P.dK/T.dR** sangat menggarisbawahi dalil yang diutarakan oleh **T.dK/P.dR** pada Jawaban DALAM REKONVENSI angka 3 tersebut yang menyatakan **P.dK/T.dR telah melakukan Penggelapan uang sebesar Rp. 40.000.000,-** (*Empat Puluh Juta Rupiah*) Karena sampai saat ini pun **P.dK/T.dR “tidak pernah dihukum”** atau **“dijatuhi putusan pidana”** dengan Hukuman Pidana telah melakukan Penggelapan uang sebesar Rp.



40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*) sebagaimana didalilkan oleh **T.dK/P.dR** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Peradilan Pidana;

Bahwa dari sini saja dapat dilihat ketamakan **T.dK/P.dR**, untuk mencegah **P.dK/T.dR** mengambil haknya sendiri dari tangan **T.dK/P.dR** yang dikuasainya secara melawan hukum, dengan cara mengada-ada seolah-oleh **P.dK/T.dR** memiliki hutang (*quod non*) dan lain sebagainya yang terkesan supaya Harta Bersama bisa dipotong-potongkan atau dikurangkan dengan dalil-dalil yang mengada-ada tersebut dan yang paling parahnya lagi **P.dK/T.dR** telah dituduh melakukan Penggelapan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*), yang mana jelas-jelas **P.dK/T.dR** “tidak pernah dihukum” atau “dijatuhi putusan pidana” yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Peradilan Pidana, ini suatu bukti bahwa **T.dK/P.dR** telah melakukan **Fitnah yang nyata** kepada diri **P.dK/T.dR**;

20. Bahwa atas dalil rekonvensi **T.dK/P.dR** angka 4 dan 6 bagian Rekonvensi merupakan kewajiban **T.dK/P.dR** yang terhadap anak-anaknya, karena walaupun sudah bercerai kewajiban seorang ayah tetap melekat secara yuridis kepada anak-anak dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, Jo Pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 26 ayat (1) angka 1 dan 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

21. Bahwa terhadap angka 7 bagian rekonvensi, itu sudah diberikan sebagai hadiah dari **P.dK/T.dR** dan **T.dK/P.dR** kepada ayah **P.dK/T.dR** pada awal tahun 2016 karena pada tahun tersebut antara **P.dK/T.dR** dengan **T.dK/P.dR** masih terikat perkawinan yang sah dan belum terjadi dan tidak terfikir akan terjadi perceraian;



22. Bahwa betapa tidak beretika dan tidak humanisnya dan tidak berdasar hukum pula apabila **T.dK/P.dR** dengan menuntut kembali atas pemenuhan kebutuhan yang sudah diberikan oleh **T.dK/P.dR** kepada anak-anaknya yaitu anak yang Bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, karena pemberian nafkah dari seorang ayah kepada anak-anak adalah wajib, kendatipun kedua orang tua mereka sudah bercerai;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara *aquo* untuk kiranya dapat memutuskan, sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

Meletakkan sita terhadap objek harta bersama Antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

1. Benda Tidak Bergerak :

- a. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, atas nama XXXXX (Penggugat);
- b. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, XXXXX (Penggugat);



c. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomr 336 yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021;

3. Benda Bergerak

- 1 Unit kendaraan roda empat, *pick up* merk Suzuki Futura, warna hitam No.Pol Z 8654 KI Tahun 2016, berikut STNK dan BPKB;
- 1 Unit kendaraan roda empat sedan civic Nova, warna merah, berikut satu set audio mobil dan *subwoper*, berikut STNK dan BPKB;
- 1 Unit kendaraan roda dua Honda Beat warna putih, No.pol Z 4297 PF tahun 2013, berikut STNK dan BPKB;
- 1 unit kendaraan roda dua Motor Trail Anak;
- 1 unit TV LED 40" Merk LG;
- 1 Set Kursi tamu
- 1 unit HP merk Oppo F7 Pro;
- 1 unit Kulkas Samsung 2 pintu;
- 1 unit Mesin Cuci Merk SHARP;
- 1 unit Lemari Kaca & Isinya;
- 1 unit Lemari pendek;
- 1 unit Lemari anak;
- 1 set Kursi sofa;
- 1 set Home Theater;
- 1 set Perlengkapan Karaoke;
- 1 unit Spring Bed;
- 1 unit Kasur Busa;
- 2 unit AC;
- 1 set lampu Kristal;
- 1 set Tupperware;
- 1 unit magic com merk Yongma;



- 1 unit dispenser merk polytron;
- 1 unit Blender merk Philip;
- 1 unit kompor gas merk Rinnai;
- 1 unit oven listrik;
- 1 unit lemari piring;
- 8 lusin piring keramik;
- 2 unit jemuran dan;
- 1 buah BPKB MIO GT (warna putih) no.pol Z 5527 MD.

Dan memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk melakukan eksekusi terhadap objek sita tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1. Uang Tunai dan Benda Tidak Bergerak

a. Uang tunai sebesar **Rp. 227.000.000,-** (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang didapat dari Hasil penjualan 1 unit rumah tinggal yaitu berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen yang terletak di XXXXX yaitu Rp 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) di kurangi untuk pembayaran Hutang Bersama yaitu ke bank BTN Cabang Tasikmalaya sebesar Rp 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

b. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, atas nama XXXXX (Penggugat);

c. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat



Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021, XXXXX (Penggugat);

d. 1 unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomr 336 yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik I Nomor : 510/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 2021;

2.2 Benda Bergerak

- 1 Unit kendaraan roda empat, *pick up* merk Suzuki Futura, warna hitam No.Pol Z 8654 KI Tahun 2016, berikut STNK dan BPKB;
- 1 Unit kendaraan roda empat sedan civic Nova, warna merah, berikut satu set audio mobil dan *subwooper*, berikut STNK dan BPKB;
- 1 Unit kendaraan roda dua Honda Beat warna putih, No.pol Z 4297 PF tahun 2013, berikut STNK dan BPKB;
- 1 unit kendaraan roda dua Motor Trail Anak;
- 1 unit TV LED 40" Merk LG;
- 1 Set Kursi tamu
- 1 unit HP merk Oppo F7 Pro;
- 1 unit Kulkas Samsung 2 pintu;
- 1 unit Mesin Cuci Merk SHARP;
- 1 unit Lemari Kaca & Isinya;
- 1 unit Lemari pendek;
- 1 unit Lemari anak;
- 1 set Kursi sofa;
- 1 set Home Theater;
- 1 set Perlengkapan Karaoke;
- 1 unit Spring Bed;

Halaman 33 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



- 1 unit Kasur Busa;
- 2 unit AC;
- 1 set lampu Kristal;
- 1 set Tupperware;
- 1 unit magic com merk Yongma;
- 1 unit dispenser merk polytron;
- 1 unit Blender merk Philip;
- 1 unit kompor gas merk Rinnai;
- 1 unit oven listrik;
- 1 unit lemari piring;
- 8 lusin piring keramik;
- 2 unit jemuran dan;
- 1 unit kendaraan roda dua Merk Yamaha MIO GT (warna putih) no.pol Z 5527 MD, berikut STNK dan BPKB.

2.3 Piutang atau Tagihan

- a. Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Piutang / tagihan kepada Sdr Ujang Loka yaitu sebesar **Rp 5.000.000,-** (lima juta rupiah);
- c. Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 15.900.000,-** (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Piutang / tagihan kepada Sdr XXXXX yaitu sebesar **Rp. 12.000.000,-** (dua belas juta rupiah);
- e. Piutang / tagihan kepada Sdr Ateng/Rukiyah yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah);

3.4. Stok Barang dan Laba Usaha Bersama

- c. Stok Barang Usaha Bersama sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan
 - d. Laba Usaha Bersama Rp. 15.000.000 X 34 bulan yaitu **Rp. 510.000.000,-** (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan :
- 3.1 Hak Tagih Penggugat kepada :**



- a. XXXXX yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Ujang Loka sebesar **Rp 5.000.000,-** (lima juta rupiah)
- c. Ateng/Rukiyah sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah)

- d. XXXXX sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah)

3.2 Hak Tagih Tergugat kepada :

- a. XXXXX sebesar **Rp. 15.700.000,-** (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. XXXXX sebesar **Rp. 12.000.000,-** (dua belas juta rupiah);

4. Memutuskan bagian Penggugat dari Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah :

4.1 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari Rp. 623.300.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari harta bersama berupa Uang Tunai, benda tidak bergerak dan benda bergerak yaitu sebesar **Rp. 415.533. 000** (empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

4.2 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) yang bersumber dari harta bersama berupa Stok barang usaha bersama dan Laba Usaha Bersama yang belum dibagikan yaitu sebesar **Rp. 257.500.00,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Memutuskan bagian Tergugat dari Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah :

5.1.1/3 (satu per tiga) bagian dari Rp. 623.300.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari harta bersama berupa Uang Tunai, benda tidak bergerak dan benda bergerak yaitu sebesar **Rp. 207.767. 000** (dua ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

5.1 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) yang bersumber dari harta bersama berupa Stok barang usaha bersama dan Laba Usaha Bersama yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan yaitu sebesar **Rp. 257.500.00,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi

P.dR/T.dK untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan perkara *a quo* terdapat upaya hukum (**uitvoerbaar bij voorrad**);
2. Membebaskan biaya sesuai hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

E K S E P S I :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas dakui;
2. Bahwa Surat Kuasa Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Justru seandainya kuasa Penggugat yang didalam materainya tidak diberi tanggal/bulan/tahun maka kuasa yang demikian tidak sah, karena dianggap kuasa yang tidak bermaterai;
3. **GUGATAN KURANG PIHAK**

Bahwa, jelas dalam perkara ini gugatan Para Penggugat telah Kurang Pihak dikarenakan sebagaimana Posita dan Petitum Gugatan ada permintaan **mengenai pembagian Piutang atau Tagihan kepada orang lain**, sehingga orang yang memiliki hutang tersebut harus dimasukkan sebagai pihak, karena hutang tersebut merupakan objek harta bersama, dikuasai orang yang berhutang dan efek hukum dari gugatan a-quo bukan hanya berdampak kepada Penggugat dan Tergugat, namun pula kepada orang

Halaman 36 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



yang memiliki hutang tersebut.

Bandingkan dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ;

- Putusan Mahkamah Agung No.437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975

Kaidah Hukum : Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Putusan Mahkamah Agung No.150 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975. Kaidah Hukum : Karena yang berhutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, dan karena gugatan tidak lengkap seperti tersebut (yang digugat hanya satu orang), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Putusan Mahkamah Agung No.550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980. Kaidah Hukum : Suatu gugatan yang dalam petitumnya menuntut "pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah, maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus ditarik sebagai Tergugat. Demikian pula tuntutan untuk membatalkan Surat IPEDA. maka PEMDA/Kepala Kantor IPEDA yang bersangkutan juga harus ditarik sebagai Tergugat.

4. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Penggugat salah memahami hukum (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan " Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima).

Bahwa apabila Penggugat berpendapat tanah yang alas hak Sertifikat Hak Milik harus dicantumkan batas-batasnya , adapun alas Hak Guna Usaha tidak perlu batas-batasnya adalah pemahaman yang keliru.

Bahwa seharusnya kalau Penggugat berpendapat tanah yang alas hak Sertifikat Hak Milik saja harus dicantumkan batas-batasnya apalagi alas Hak Guna Usaha, karena Sertifikat Hak Milik kedudukannya lebih tinggi



dibanding Hak Guna Usaha.

Bahwa Penggugat tidak membantah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

Bawa selain itu, mengenai barang yang bergerak pun, Penggugat tidak menyebutkannya secara jelas, sehingga gugatan yang demikian harus tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, sepatutnyalah gugatan para penggugat harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Segala yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam Duplik atas pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah perceraian ada pernyataan dari Penggugat kepada Tergugat bahwa Harta Bersama untuk Tergugat semuanya asal hutang Tergugat dibayar merupakan apa adanya dan tidak mengada-ngada;
3. Bahwa semua nominal, dasar hukum, penafsiran hukum yang dimasukkan Penggugat dalam gugatan maupun replik hanya mengira-ngira dan hanya imajinasi Penggugat belaka, karena itu Tergugat menolaknya;
4. Bahwa Penggugat menolak hasil usaha yang diperoleh Tergugat setelah adanya perceraian dengan Penggugat harus dibagi dengan Penggugat, karena itu merupakan hasil usaha Tergugat yang harus dibagi dengan keluarga baru Tergugat.

Bahwa jelas Pengertian Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.

5. Bahwa Penggugat tidak menolak mengenai yang menafkahi selama berumah tangga adalah Tergugat, dan yang mengurus anak pun bersama, Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”



6. Bahwa dasar hukum Penggugat mengenai sita marital hanya mengada-ngada dan tidak nyambung, sehingga harus ditolak. Bahwa kalau Penggugat beranggapan Sita Marital berbeda dengan Sita Harta Bersama, mengapa namanya sita marital.

Bahwa mengenai Sita Marital Majelis Hakim harus menolaknya karena :

- Berdasarkan **Pasal 95 KHI** memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian. Sedangkan, **Pasal 136 ayat (2) KHI** mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian. Jadi, berdasarkan **Pasal 95 KHI** dan **Pasal 136 ayat (2) KHI**, pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama.
- Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Vide SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962).

Bahwa dalam perkara a-quo Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, seluruh dalil dan hal yang dikemukakan dalam Konvensi, mohon dianggap dikemukakan juga dalam rekonvensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Penggugat drk menolak seluruh dalil-dalil Tergugat drk kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas dakui;;
3. Bahwa setelah Penggugat drk dan Tergugat drk bercerai, ternyata Tergugat drk memiliki banyak hutang kepada orang lain, dan Tergugat drk mengikrorkan kepada Penggugat drk bahwa Harta Bersama untuk Penggugat drk asal bayar hutang Tergugat drk, namun sekarang kenyataannya lain;



4. Bahwa, karena jawaban Tergugat drk berisi penolakan dan berhubungan dengan pembuktian, maka Penggugat drk tetap berpendirian teguh atas dalil-dalil Gugatan Penggugat drk;

Berdasarkan Eksepsi, Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi sebagaimana uraian tersebut diatas, maka kami sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscur Libel.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat drk untuk membayar atas hutang kepada Penggugat drk yaitu sebesar **Rp. 165.500.000,-**
3. Menghukum Tergugat drk untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan Penggugat drk kepada Tergugat drk yaitu sebesar $\text{Rp.91.000.000,-} + 60.000.000,- + 3.200.000 = \text{Rp.154.200.000,-}$
4. Menyatakan Satu Unit Motor Kharisma adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, sebelum pembuktian pokok perkara terlebih dahulu dilakukan pembuktian terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Print out Foto rumah yang terletak di Karisma Residence Jalan Jsmin Rt. 01 Rw.21 Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PP-1;



2. Fotokopi Print out Foto Mobil PicUp Futura Tahun 2016 Nomor Pol. Z 8654 KI, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PP-2;
3. Fotokopi Print out Foto Mobil Honda Civic Nova Warna Merah, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PP-3;
4. Fotokopi Print out Foto Motor Honda Beat Nomor Pol Z 4297 PF, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PP-4;
5. Fotokopi Print out Foto Lemari Kaca beserta isinya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PP-5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemampaan Tempat Usaha di Pasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik Nomor 501/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 tanggal 21 Januari 2021 Kios Blok B1 Nomor XXXXX, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PP-6;
7. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemampaan Tempat Usaha di Pasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik Nomor 501/SK-50/DiskUMKMPeindag/2021 tanggal 21 Januari 2021 Kios Blok B1 Nomor XXXXX, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PP-7;

Bahwa, selain bukti surat-surat, dalam pembuktian provisi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti saksi saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga
- Bahwa, Saksi bertetangga sejak tahun 2017, sejak Pengugat dan Tergugat belum bercerai
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa, Penggugat dan tergugat memiliki usaha dagang sayur di pasar Cikurubuk
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama di Pondok Karisma Residence, lemari kaca, honda beat, mobil civic.
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2017 dan menurut Penggugat dan Tergugat itu rumah mereka.
- Bahwa, Sekarang rumah ditempati oleh pak hisyam, karena telah dijual tahun 2019;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi mobil civic dibeli tahun 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mobil pickup dibeli tahun berapa;

2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal, saksi sebagai mantan karyawan berhenti 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat punya rumah bersama, tidak tau kapan belinya;
- Bahwa, Saksi mendengar rumah tersebut dijual oleh pak Iwan (Tergugat);
- Bahwa, sepengetahuan saksi mobil pickup masih di rumah pak Iwan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat mobil civic ada di rumah pak Iwan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi lemari kaca ada di rumah pak Iwan;

Halaman 42 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi motor dijual oleh pak Iwan;

Bahwa, terhadap petitum provisi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk tertanggal 19 April 2022, yang pada pokok amarnya berbunyi :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. menolak gugatan provisi Penggugat;
2. menanggung biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan pokok perkara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Penggugat NIK XXXXX tanggal 11 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat NIK XXXXX tanggal 2 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 15 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 661/AC/2019/PA.Tmk, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4.
5. Salinan Cetak Foto Rumah XXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Pemanfaatan Tempat Usaha Blok B1. XXXXX, Nomor 510/SK-50/DISKUMKMPerindag/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota

Halaman 43 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pemanfaatan Tempat Usaha Blok B1. XXXXX Nomor 510/SK-50/DISKUMKMPerindag/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Salinan Cetak Foto Mobil Merk Suzuki Picup Futura Nomor Polisi Z8654KI, bukti tersebut telah diberi meterai dan diberi tanda P.8;

9. Salinan Cetak Foto Mobil Merk Civic Nova, bukti tersebut telah diberi meterai dan diberi tanda P.9;

10. Salinan Cetak Foto Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi Z4297PF, bukti tersebut telah diberi meterai dan diberi tanda P.10;

11. Salinan Cetak Foto Lemari Kaca, bukti tersebut telah diberi meterai dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kuitansi Keterangan Pembiayaan Kebun a.n Ateng/Rukiah Sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kuitansi Keterangan Pembiayaan Kebun Tanggal 28 Mei 2018 a.n Ujang Lokal Sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kuitansi Keterangan Pembiayaan Kebun tanggal 3 Agustus 2017 a.n Asep Demang Sejumlah Rp13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kuitansi Keterangan Pembiayaan Kebun tanggal 31 Agustus 2017 a.n Asep Demang Sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kuitansi pembelian Jungku Blok B1 No.336/338-334/336 a.n XXXXX tanggal 27 Desember 2018 Sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kuitansi Keterangan Pembiayaan Kebun tanggal 20 Oktober 2017 a.n XXXXX Sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kuitansi Keterangan Pengadaan Tanah/Balong Luas Tanah 60 Bata tanggal 27 Agustus 2017 a.n Sobir Kurniawan Sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kuitansi Keterangan Pembiayaan Kebun a.n Sobir Kurniawan Tanggal 4 Juli 2017 Sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.19;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, benar saksi yang membeli rumah Penggugat dan Tergugat di Pondok Kharisma Residen;
- Bahwa yang menjual rumah adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut pada bulan Agustus 2019 dengan dibayar tunai dengan rincian Rp188.000.000 dibayarkan untuk pelunasan hutang Penggugat di Bank BTN dan selebihnya Rp227.000.000 diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyerahkan sisa pembayaran tersebut pada Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;

Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau kerabat, saya mengenalnya karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 mereka sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat berupa : sebidang tanah dan bangunan rumah Pondok Kharisma Resident namun rumah tersebut telah dijual sekitar tahun 2019 seingat saksi saat itu sedang proses perceraian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembelian dan juga penjualan rumah mereka;
- Bahwa saksi ketahui selain rumah yang sudah dijual Penggugat dan Tergugat juga memiliki memiliki Kios di Pasar Cikurubuk Bliok B1-Nomor XXXXX dn XXXXX dengan posisi berhadapan, selain itu juga memiliki 1 buah mobil Pic Up warna hitam, satu buh mobil sedan hionda Civic, dan juga kendaraan bermotor, yang kesemuanya saat itu di pakai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui kios di Cikurubuk masih ada dan digunakan untuk berdagang sayuran;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti kepemilikan kendaraan mobil dan motor;
- bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat membeli mobil dan motor tersebut;

3. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pekerjaan dimana saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangganya namun saat ini sudah tidak bekerja lagi pada Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa saat Saksi bekerja Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi ketahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat berupa : rumah Pondok Kharisma Resident namun rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi Saksi tidak tahu tentang pembelian dan juga penjualan rumah mereka;
- Bahwa, saksi ketahui selain rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki Kios di Pasar Cikurubuk untuk jualasamn sayuran dan juga memiliki 1 buah mobil Pic Up warna hitam, satu buh mobil sedan hionda Civic, dan juga kendaraan motor;
- Bahwa, Saksi ketahui mobil dan motor digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat membeli mobil dan motor tersebut;
- Bahwa saksi ketahui yang berjualan sayur di pasar adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat sekitar jam 8 atau sembilan pulang istirahat di rumah;
- Bahwa setahu saksi barang perabotan rumah tangga ada di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 5 April 2017 antara Penggugat dan Yuyun Daryun, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Hutang tanpa tanggal sejumlah Rp10.000.000 pada Hj. Entin, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2.

Halaman 47 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Hutang tanpa tanggal sejumlah Rp80.000.000, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3.

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti-bukti lain berupa saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, usia 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena dulu pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah atau bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berkerja jualan sayur di Pasar Cikurubuk;
- Bahwa setahu saksi yang dagang di pagi hari adalah Penggugat. Sedangkan Tergugat sore harinya;
- Bahwa ketika saksi masih bekerja, Penggugat dan Tergugat setahu saksi memiliki harta berupa 1 Mobil Suzuki SS, 1 Mobil Civic Nova, 1 Motor PCX dan 1 Motor Mio Soul;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dan Tergugat di Pondok Kharisma sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah hutang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 lokasi dagang di Pasar Cikurubuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah ada yang nagih hutang;
- Bahwa selain dagang sayur, Penggugat dan Tergugat dahulu punya pabrik sendal dan warung;
- Bahwa saksi melihat Mobil Civic Nova digunakan isteri Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Suzuki dipakai Tergugat;
- Bahwa usaha sendal tidak lagi berjalan dan tutup tahun 2018;

Halaman 48 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXX, usia 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa usaha dagang Penggugat dan Tergugat adalah jualan timun dan kacang di Pasar Cikurubuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 kios di Pasar Cikurubuk;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai utang;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat punya usaha sendal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu memiliki kebun, tetapi tidak tahu sekarang masih ada tau tidak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya memiliki kendaraan 1 Mobil Pickup dan 1 Mobil berwarna merah;
- Bahwa kios di blok B1 Cikurubuk dijual sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk tertanggal 21 April 2022 untuk pelaksanaan setempat, dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat tertanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa tiga objek Kios di pasar Cikurubuk tipe A/II XXXXX nomor XXXXX, nomor XXXXX dan Nomor 336, Majelis Hakim telah mendapatkan data objek sebagai berikut :
 - Sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai tiga objek tersebut dipergunakan sebagai tempat usaha oleh Tergugat dengan modal dari Tergugat sampai dengan sekarang,;
 - Menurut keterangan kepala UPTD Pasar Cikurubuk, tiga objek Kios tersebut diberikan ijin kepada Pengugat dan Tergugat tetapi hanya sebagai tempat usaha, bukan sebagai hak milik atau hak guna Bangunan;
2. Bahwa atas objek satu unit kendaraan roda empat pick up merk Suzuki Futura warna Hitam Nopol Z 8654 KI tahun 2016, Majelis Hakim



mendapatkan fakta bahwa STNK, BPKB berada di Tergugat dan kendaraan tersebut dipakai untuk mengantar barang jualan sampai dengan sekarang oleh Tergugat;

3. Bahwa atas objek satu unit kendaraan roda empat sedan civic Nova warna merah Nopol Z 1443 MB tahun 1981, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa STNK, BPKB berada di Tergugat, dan Tergugat memberikan keterangan bahwa objek tersebut telah digadaikan Penggugat kemudian Tergugat menebusnya, selanjutnya setelah bercerai dengan Penggugat dijual oleh Tergugat, kemudian pada tahun 2020 Tergugat membeli kembali;
4. Bahwa atas satu objek kendaraan roda dua merk Yamaha MIO GT warna putih nopol Z 5527 MD, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa ohejk tersebut tidak ada dan Tergugat menerangkan tidak ingat lagi;
5. Bahwa atas beberapa objek perlengkapan alat rumah tangga sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa semuanya dalam keadaan utuh dan lengkap, terkecuali satu objek unit dispenser merk polytron dan satu unit AC;
6. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut mengenai posita angka 7 yaitu berkaitan dengan objek satu unit kendaraan roda dua merk Honda Kharisma;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara melalui e_court yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui ecourt yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan garta bersama Penggugat dengan sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat adalah kuasa yang sah untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR, pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Maret 2022, menyatakan bahwa mediasi perkara *a quo* tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak disebabkan sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat meminta pembagian utang atau tagihan kepada orang lain namun tidak dimasukkan sebagai pihak;

2. Gugatan Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat mengenai objek tidak bergerak tidak disebutkan batas-batasnya dan tidak dicantumkan luas tanahnya, begitu juga dengan objek barang yang tidak bergerak, gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas;

Maka berdasarkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 305K/SIP/1974, menyatakan bahwa kewenangan untuk menentukan tentang siapa saja yang akan digugat adalah kewenangan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan kekurangan pihak adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* berarti gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan tentang harta bersama yang didapatkan selama Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami isteri, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga in casus Penggugat merasa haknya dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat merasa dirugikan haknya oleh Tergugat atas harta bersama, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa obscur Libel adalah surat gugatan tidak terang isinya, formulasi gugatan tidak jelas atau gugatan berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain mengakibatkan tidak jelas dan gugatan menjadi kabur disebabkan antara lain tidak jelas objek yang disengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556/K/Sip/1973 menyatakan bahwa jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa objek gugatan Penggugat bukan pada objek tanah dan bangunan melainkan hasil dari penjualan objek tersebut yang dianggap oleh Penggugat merupakan harta bersama, dan terhadap objek lainnya gugatan Penggugat telah merinci secara jelas;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang obscur libel dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 52 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengugat pada pokoknya mengajukan gugatan atas objek uang tunai atas penjualan rumah, dan benda bergerak berupa tiga unit kios, objek benda bergerak berupa dua unit kendaraan roda empat, satu kendaraan roda dua serta seperangkat perlengkapan rumah tangga, dan piutang serta stok barang usaha bersama, yang menurut Penggugat merupakan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan, sehingga Penggugat mohon dibagi kepada Penggugat 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama berupa uang tunai, benda tidak bergerak dan benda bergerak dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama berupa stok barang usaha bersama dan laba usaha bersama, dan selebihnya bagikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah jawab menjawab, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Hal yang diakui;

- Bahwa tentang harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sebelum terjadi perceraian, ada pernyataan dari Penggugat bahwa semua harta bersama tersebut untuk Tergugat, apabila semua utang Penggugat dibayar oleh Tergugat, dan utang Penggugat sudah dibayar lunas oleh Tergugat;

Hal yang dibantah:

1. Bahwa Tergugat membantah semua harga nominal yang disebutkan Penggugat, karena hanya mengira-ngira;
2. bahwa Tergugat menolak hasil usaha setelah terjadi perceraian harus dibagi dengan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak cara pembagian 2/3 (dua pertiga) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Tergugat, karena selama terikat perkawinan Penggugat hanya membantu Tergugat;
4. Bahwa hingga sekarang, Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 400.000,- s.d Rp. 700.000,- setiap minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 163 HIR, dan khusus mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai, serta hal mengenai hak kepemilikan atas objek sengketa, harus tetap dibuktikan karena keterbuktian kedua hal tersebut tidak tunduk pada bukti pengakuan; Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah kemudian telah bercerai, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi salinan putusan dan akta cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Majelis Hakim menilai secara formil telah sesuai dengan yang ditentukan undang-undang, secara materil relevan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai objek uang tunai penjualan rumah, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa print out photo bangunan rumah dan menghadirkan satu orang saksi bernama Hisyam Bin Hamzah, Majelis Hakim menilai secara formil dan materil bukti tersebut belum mencukupi syarat sebagai alat bukti, karena secara formil atas saksi bahwa satu orang saksi bukanlah saksi, dan secara materil atas bukti P.5 tidak menjelaskan terjadinya transaksi jual beli, Majelis Hakim berpendapat bukti dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai objek tiga unit ruko, Penggugat telah mengajukan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi petikan surat keputusan pemanfaatan tempat Usaha di pasar Cikurubuk dan menghadirkan dua orang saksi XXXXX dan Ismayati Binti Dehe Darana serta berita sidang pemeriksaan setempat (*decente*), Majelis Hakim menilai secara formil telah sesuai dengan yang ditentukan undang-undang, secara materil relevan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memenuhi kualifikasi bukti yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 54 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), sehingga dalil Penggugat mengenai tiga objek unit ruko adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai objek dua kendaraan roda empat, Penggugat telah mengajukan bukti P.8 dan P.9 berupa print out photo dan menghadirkan dua orang saksi XXXXX dan Ismayati Binti Dehe Darana serta berita sidang pemeriksaan setempat (*decente*), Majelis Hakim menilai secara formil dan materil relevan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memenuhi kualifikasi bukti yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dalil Penggugat mengenai dua objek unit kendaraan roda empat adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai objek satu kendaraan roda dua, Penggugat telah mengajukan bukti P.10 berupa print out photo dan menghadirkan dua orang saksi XXXXX dan Ismayati Binti Dehe Darana serta berita sidang pemeriksaan setempat (*decente*), Majelis Hakim menilai secara formil dan materil bukti P.10 belum memenuhi syarat bukti, karena tidak menunjukkan adanya kepemilikan, begitu juga dengan saksi yang tidak bisa menjelaskan objek tersebut dan berdasarkan berita sidang pemeriksaan setempat objek tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat mengenai satu objek unit kendaraan roda dua tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai objek perlengkapan rumah tangga, Penggugat telah mengajukan bukti P.11 berupa print out photo serta berita sidang pemeriksaan setempat (*decente*) dimana objek tersebut ada dalam keadaan utuh dan lengkap terkecuali satu objek unit dispenser merk polytron dan satu unit AC, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat mengenai objek perlengkapan rumah tangga ada dalam keadaan utuh dan lengkap terkecuali satu objek unit dispenser merk polytron dan satu unit AC adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai objek piutang, stock barang dan laba usaha, Penggugat telah mengajukan bukti P.12 s.d P.19 berupa Fotokopi kwitansi, Majelis Hakim menilai secara formil dan materil bukti belum memenuhi syarat bukti, karena kwitansi merupakan alat bukti

Halaman 55 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat mengenai piutang, stock barang dan laba usaha tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Pebruari 2005 dan telah bercerai pada tanggal 15 Mei 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama rentang waktu perkawinan, telah memperoleh harta berupa :

2.1 Benda Tidak Bergerak :

- 3 (tiga) unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX, Nomor XXXXX dan nomor 336 yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik;

2.2 Benda Bergerak

- 2 (dua) Unit kendaraan roda empat, yaitu *pick up* merk Suzuki Futura, warna hitam No.Pol Z 8654 KI Tahun 2016, dan sedan civic Nova warna merah Nopol Z 1443 MB tahun 1981;
- 1 unit kendaraan roda dua Motor Trail Anak;
- 1 unit TV LED 40" Merk LG;
- 1 Set Kursi tamu
- 1 unit HP merk Oppo F7 Pro;
- 1 unit Kulkas Samsung 2 pintu;
- 1 unit Mesin Cuci Merk SHARP;
- 1 unit Lemari Kaca & Isinya;
- 1 unit Lemari pendek;
- 1 unit Lemari anak;
- 1 set Kursi sofa;
- 1 set Home Theater;
- 1 set Perlengkapan Karaoke;
- 1 unit Spring Bed;
- 1 unit Kasur Busa;
- 1 unit AC;

Halaman 56 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



- 1 set lampu Kristal;
- 1 set Tupperware;
- 1 unit magic com merk Yongma;
- 1 unit Blender merk Philip;
- 1 unit kompor gas merk Rinnai;
- 1 unit oven listrik;
- 1 unit lemari piring;
- 8 lusin piring keramik;
- 2 unit jemuran;

3. Bahwa saat ini objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 400.000,- s.d Rp. 700.000,- setiap minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, atas objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan, harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam perkara ini tidak ada fakta mengenai adanya suatu perjanjian perkawinan yang menentukan lain dari isi ketentuan pasal tersebut. Dengan demikian, berdasarkan teks pasal tersebut, sudah sepatutnya petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas masing-masing harta bersama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3, angka 6 dan angka 7 patut ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat konvensi, yang pada pokoknya bahwa setelah bercerai ternyata Tergugat rekonvensi banyak utang kepada orang lain, dan Penggugat rekonvensi telah membayarnya, yang semestinya menjadi tanggungjawab Tergugat rekonvensi, dan juga setelah bercerai Penggugat rekonvensi selalu memberikan uang kepada Tergugat rekonvensi, dan juga ada objek satu unit kendaraan roda dua merk Kharisma yang tidak disebut sebagai harta bersama oleh Tergugat rekonvensi, atas dasar tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik kepada Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan bayar utang dan mengembalikan pemberian uang dan menyatakan objek satu unit kendaraan roda dua merk charisma sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi dan menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat rekonvensi merupakan kewajiban yang melekat seorang ayah kepada anak Penggugat rekonvensi, dan objek satu unit kendaraan roda dua merupakan hadiah sewaktu perkawinan dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi dibebani bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan, Penggugat rekonvensi telah membayar utang Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.1 s.d T.3, Majelis Hakim menilai secara formil bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, dan secara materil tidak menjelaskan adanya pembayaran, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mencukupi sebagai alat bukti, sehingga dalil gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan, Penggugat rekonvensi selalu memberi uang kepada Tergugat rekonvensi, hal mana dalam jawaban Tergugat rekonvensi membenarkan tetapi untuk keperluan nafkah anak Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim menilai oleh karena diakui oleh Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan, terhadap objek satu unit kendaraan roda dua merk Kharisma, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti dan dalam berita pemeriksaan sidang ditempat Penggugat rekonvensi menyatakan mencabut gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena telah dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum dalam gugatan rekonvensi tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 59 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

2.1 Benda Tidak Bergerak :

- 3 (tiga) unit kios toko di Pasar Cikurubuk tipe A/II, XXXXX nomor XXXXX, Nomor XXXXX dan nomor 336 yang merupakan hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Pemanfaatan Tempat Usaha Dipasar Cikurubuk UPTD Pasar Resik;

2.2 Benda Bergerak

- 2 (dua) Unit kendaraan roda empat, yaitu *pick up* merk Suzuki Futura, warna hitam No.Pol Z 8654 KI Tahun 2016, dan sedan civic Nova warna merah Nopol Z 1443 MB tahun 1981;
- 1 unit kendaraan roda dua Motor Trail Anak;
- 1 unit TV LED 40" Merk LG;
- 1 Set Kursi tamu
- 1 unit HP merk Oppo F7 Pro;
- 1 unit Kulkas Samsung 2 pintu;
- 1 unit Mesin Cuci Merk SHARP;
- 1 unit Lemari Kaca & Isinya;
- 1 unit Lemari pendek;
- 1 unit Lemari anak;
- 1 set Kursi sofa;
- 1 set Home Theater;
- 1 set Perlengkapan Karaoke;
- 1 unit Spring Bed;
- 1 unit Kasur Busa;
- 1 unit AC;
- 1 set lampu Kristal;
- 1 set Tupperware;

Halaman 60 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 unit magic com merk Yongma;
- 1 unit Blender merk Philip;
- 1 unit kompor gas merk Rinnai;
- 1 unit oven listrik;
- 1 unit lemari piring;
- 8 lusin piring keramik;
- 2 unit jemuran

yang saat putusan ini dijatuhkan semua harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas masing-masing harta bersama sebagaimana diktum 2.1 dan 2.2 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual dengan cara lelang didepan umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak petitum pada angka 3, angka 6 dan angka 7;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.040.000,- (Dua juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan oleh didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I
Hakim Anggota

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I, MH.

Panitera

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Decente/PNBP	:	Rp.	1.510.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.040.000,00

(Dua juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tmk